



P U T U S A N

No. 2072 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO**;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 08 Juli 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sumatra No. 58 Dusun Gedangsewu
Kulon Desa Gedangsewu Rt.03 Rw 06
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Dagang (Mantan Kepala Desa
Gedangsewu Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri) ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa:

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO sebagai Penjabat Sementara (PJ) Kepala Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 242 tahun 2006 tanggal 7-11-2006 dan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 347 tahun 2007 tanggal 5-6-2007 bersama-sama dengan saksi Ir. MOH. NURHADI Bin SAPUAN (Sekretaris Desa Gedangsewu/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Juli 2007 s/d Desember 2007 atau setidaknya –tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO selaku Penjabat (PJ) Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus tunduk pada tata aturan yang ada diantaranya :

1) Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DESA sebagaimana diatur juga dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA yang menentukan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban diantaranya :

- Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- Melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan Desa;

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DESA sebagaimana diatur juga dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA yang menentukan bahwa Kepala Desa dilarang untuk melakukan beberapa hal diantaranya :
 - Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat ;
 - Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - Menyalahgunakan wewenang dan;
 - Melanggar sumpah/janji jabatan;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 2 huruf a angka 3 menyebutkan “Sumber pendapatan desa terdiri atas hasil swadaya dan partisipasi masyarakat “;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 2 huruf a angka 5 menyebutkan “Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam APBDes“;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang dan/atau jasa dinilai dalam angka rupiah dimasukkan dalam APBDes“ ;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 16 ayat (3) menyebutkan “Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan di dalam APBDes“ ;
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, pada Romawi VI huruf B angka 3 berbunyi “Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa” ;
- 7) Peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dan terkait dengan pelaksanaan AJUDIKASI TA 2007 ;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik Land Management and Policy Development Program (LMPDP) TA 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI TA 2007, yang diperuntukan untuk pemetaan desa secara keseluruhan atau penertiban sertifikat seluruh bidang tanah yang ada di desa yang terdapat di tiga wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri yakni di wilayah Kecamatan Pare sebanyak 5 Desa, wilayah Kecamatan Gampengrejo sebanyak 5 Desa dan Kecamatan Kayen Kidul sebanyak 5 Desa atau berjumlah sebanyak 15 Desa yang ada di Kabupaten Kediri dengan total biaya yang ditanggung APBN senilai Rp. 574.465.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung Bank Dunia melalui pinjaman luar negeri senilai Rp.946.885.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau total anggaran Rp.1.521.350.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri dan salah satu Desa yang mendapatkan kegiatan AJUDIKASI TA 2007 adalah Desa Gedangsewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa beban biaya kegiatan AJUDIKASI TA 2007 yang ditanggung / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri adalah untuk kegiatan :
 - 1) Pengumpulan Data Awal ;
 - 2) Pengumpulan Data Subyek;
 - 3) Pengolahan Data;
 - 4) Sidang Panitia;
 - 5) Pembuatan / Pemeriksaan Pengumuman;
 - 6) Pembuatan SK Hak /Keputusan Panitia;
 - 7) Pembuatan Sertifikat;
 - 8) Penelitian Tanah oleh Kepala Desa;Selebihnya untuk kegiatan penyiapan dokumen tanah yang merupakan kewajiban pemohon tidak dibiayai / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri, yakni diantaranya :
 1. Kebutuhan pemasangan tugu batas tanah;
 2. Kebutuhan materai ;
 3. Pembuatan Akta;
 4. Foto copy dokumen;

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan AJUDIKASI TA 2007 pada sekitar bulan Mei 2007 dilakukan sosialisasi di Balai Desa Gedangsewu, Kec.Pare, Kab. Kediri terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan AJUDIKASI TA 2007 di Desa Gedangsewu yang dihadiri oleh sekitar 100 orang undangan yang terdiri dari Pihak Tim AJUDIKASI BPN Kabupaten Kediri, Camat Pare, Para Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa, serta Perangkat Desa Gedangsewu ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2007 ia Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dengan alasan untuk memperlancar program AJUDIKASI TA 2007 telah membentuk Panitia Ajudikasi TA 2007 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu nomor : 07 / 17.2003/2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua Panitia : GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO (PJ. Kades);
Wakil Ketua : Ir M. NURHADI (Sekdes);
Sekretaris : BAMBANG RIYADI (Kaur Pemerintahan);
Bendahara : Ir MOH. NURHADI (Sekdes);
Anggota :
 - SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon);
 - LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan);
 - SUROTO (Kasun Duluran);
 - M. ROZIN (Kasun Talun);
 - SUPRIYADI (Kaur Keuangan);
 - H. MASRUCHAN MAS'UD (Kaur Kesra);
 - MUDJIANTO (Kaur Pembangunan Dusun Parerejo);
 - SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo);
 - SUMARYONO (Kaur Umum);
 - ROBIKAN (Pegawai Administrasi Desa);
- Bahwa dalam rapat panitia pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik TA 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI TA 2007 ia Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO secara sepihak menentukan biaya pendaftaran / pensertifikatan tanah pada kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik TA 2007 atau AJUDIKASI TA 2007 yakni :
 - Jika pemohon telah memiliki Akta Tanah (Jual Beli/Hibah/Waris) dari PPAT dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Jika pemohon tidak memiliki Akta dan perolehan tanahnya sebelum tahun 1997 dikenakan biaya minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 1 % dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nominal harga tanah pasaran ;

- Bahwa biaya pensertifikatan tanah yang ditentukan oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO tersebut di atas, oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dan saksi Ir. MOH. NURHADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijadikan seolah-olah menjadi kewajiban bagi warga masyarakat pemohon sehingga tanpa adanya biaya tersebut di atas pemohon tidak akan dilayani atau dilayani dengan catatan dianggap mempunyai hutang yang harus dilunasi dan jika belum dilunasi nantinya bila sertifikat sudah jadi akan ditahan terlebih dahulu sampai biaya yang ditentukan tersebut di atas dapat dilunasi oleh pemohon sehingga masyarakat selaku pemohon sertifikat AJUDIKASI TA 2007 terpaksa membayar biaya tersebut ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik TA 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI TA 2007, pihak Desa Gedangsewu mendapat jatah 1202 bidang tanah / pemohon dimana dalam prAkta knya penarikan biaya yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO tersebut di atas dilakukan dengan cara Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO selaku Kepala Desa Gedangsewu (Ketua Panitia Ajudikasi TA 2007 Desa Gedangsewu) bersama – sama Ir. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa Gedangsewu (Wakil Ketua merangkap bendahara Panitia Ajudikasi TA 2007 Desa Gedangsewu) memerintahkan kepada Panitia pelaksana AJUDIKASI TA 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk melakukan pungutan dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - Dusun Duluran yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan) dan saksi SUROTO (Kasun Duluran) ;
 - Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (Kasun Talun);
 - Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUKANDAR (Pembantu Kasun

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan) dan M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah);

- Dusun Gedangsewu Wetan yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan), saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon) dan BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan);
- Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon);
- Bahwa pungutan biaya persertifikatan tanah dalam persertifikatan tanah secara massal melalui AJUDIKASI TA 2007 yang dihimpun Panitia pelaksana AJUDIKASI dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, diperoleh hasil dengan perincian sebagai berikut :

No.	YANG MENGHIMPUN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1			
	M. ROJIN (Kasun Talun)	30.600.000,-	-
	SOROTO (Kasun Duluran)	32.500.000,-	-
	LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu wetan)	83.450.000,-	-
	BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan)	91.850.000,-	-
	M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah Dusun Parerejo)	14.550.000,-	-
	SUPRIADI (Kaur Keuangan)	66.400.000,-	-
	SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon)	45.600.000,-	-
	SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo)	22.600.000,-	-
	MUJIANTO (Kaur Pembangunan)	13.000.000,-	-
	Dibayar dikantor desa pada saat	2.730.000,-	

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



	mengajukan permohonan melalui Bendahara Ajudikasi		
	JUMLAH	.230.000	-

- Bahwa hasil pungutan yang dihimpun Panitia pelaksana AJUDIKASI TA 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan hasil pungutan senilai Rp. 403.230.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia pelaksana AJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada saksi Ir. MOH. NURHADI selaku bendahara Panitia pelaksana Ajudikasi TA 2007 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa guna meyakinkan pemohon pendaftaran tanah secara sistemik TA 2007 atau pemohon AJUDIKASI TA 2007 perihal penarikan biaya tersebut di atas tidak sia-sia, Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO bersama-sama saksi Ir. MOH. NURHADI membuat surat persaksian perolehan tanah bagi tanah yang tidak dilengkapi Akta perolehan tanah, dimana bidang-bidang tanah pemohon yang sebenarnya perolehan tanahnya di atas tahun 1997 dibuatkan surat persaksian perolehan tanah oleh saksi Ir. MOH. NURHADI di atas kertas segel lama (di bawah tahun 1997) saat itu juga pada tahun 2007 seolah-olah dibuat dan diperoleh sebelum tahun 1997 sehingga pemohon terhindar dari biaya pembuatan Akta Tanah dari PPAT, termasuk juga pembuatan surat-surat keterangan lainnya dari desa terkait dengan bidang tanah yang diajukan pemohon (surat kematian, dll) ;
- Bahwa total dana hasil penerimaan pungutan biaya persertifikatan tanah secara massal melalui AJUDIKASI TA 2007 dari pemohon sertifikat tersebut di atas tidak pernah dicatat atau dimasukkan ke dalam buku APBdes (Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa) dalam TA 2007 padahal sebagaimana peraturan-peraturan tersebut di atas semua pendapatan Desa baik dalam bentuk sumbangan, partisipasi, swadaya, lain-lain pendapatan asli Desa haruslah dimasukkan ke dalam APBdes ;
- Bahwa terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biaya AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu Kec. Pare, Kab. Kediri di luar pembukuan keuangan resmi Desa Gedangsewu hanya diketahui oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO sendiri selaku Kepala Desa Gedangsewu sekaligus selaku Ketua Panitia AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu dan Saksi Ir. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangsewu sekaligus selaku Bendahara AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu, sedangkan panitia AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu selain Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dan Saksi Ir. MOH. NURHADI tidak pernah mengetahuinya ataupun diberitahu dan bahkan tidak pernah dipertanggungjawabkan dihadapan seluruh Panitia melainkan hanya mereka berdua yang tahu baik untuk penerimaan maupun penggunaan secara keseluruhan ;

- Bahwa penggunaan dana hasil pungutan kepada 1202 pemohon pendaftaran tanah secara sistemik atau pemohon AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri juga dibukukan tersendiri diluar pembukuan keuangan resmi desa dan disebutkan dipergunakan untuk keperluan :

NO.	ALOKASI PENGGUNAAN	JUMLAH
	Pembelian Matri	33.576.000
	Foto copy	966.000
	Pembelian patok batas bidang	23.800.000
	Diberikan camat pare melalui ARI	74.150.000
	Uang transport Satgas Ajudikasi	3.100.000
	Pembelian sampul	6.010.000
	Honor 2 orang Pegawai Administrasi	3.900.000
	Honor Pendamping petugas ukur	17.850.000
	Konsumsi Panitia dan Satgas adjudikasi	4.389.000
	Konsumsi Petugas ukur dan pendamping petugas ukur	3.100.000
	Transpot Petugas ukur dari BPN	400.000
	Honor GATOT SUPRIADI (Terdakwa)	62.000.000
	Honor MOH NURHADI	56.100.000
	Honor M. ROJIN	8.400.000
	Honor SUROTO	13.850.000
	Honor LINANG DIHARTA	21.500.000
	Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
	Honor M. DAI	7.629.000
	Honor SUPRIADI	20.110.000

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honor SUYADI	10.900.000
	Honor SUKANDAR	9.400.000
	Honor MUJIANTO	6.200.000
	Jumlah total	403.230.000

- Bahwa penggunaan dana hasil pungutan sebagaimana tersebut di atas yang benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat pemohon pendaftaran tanah secara sistemik tahun 2007 atau pemohon AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri seharusnya hanyalah sebatas :

	Pembelian Matrei	33.576.000
	Foto copy	966.000
	Pembelian patok batas bidang	23.800.000
	Pembelian sampul	6.010.000
	Jumlah	64.352.000

Sedangkan untuk pengeluaran biaya-biaya lainnya selain biaya materei, patok batas, foto copy, pengeluaran pemberkasan yakni :

	Diberikan camat pare melalui ARI	74.150.000
	Uang transport Satgas Ajudikasi	3.100.000
	Honor 2 orang Pegawai Administrasi	3.900.000
	Honor Pendamping petugas ukur	17.850.000
	Konsumsi Panitia dan Satgas ajudikasi	4.389.000
	Konsumsi Petugas ukur dan pendamping petugas ukur	3.100.000

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



	Transpot Petugas ukur dari BPN	400.000
	Honor GATOT SUPRIADI (Terdakwa)	62.000.000
	Honor MOH NURHADI	56.100.000
	Honor M. ROJIN	8.400.000
	Honor SUROTO	13.850.000
	Honor LINANG DIHARTA	21.500.000
	Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
	Honor M. DAI	7.629.000
	Honor SUPRIADI	20.110.000
	Honor SUYADI	10.900.000
	Honor SUKANDAR	9.400.000
	Honor MUJIANTO	6.200.000
	Jumlah total	338.878.000

untuk pengeluaran tersebut di atas untuk angka 1 s/d 7 tidak seharusnya ada karena tanpa pengeluaran-pengeluaran tersebut seharusnya tetap bisa dilaksanakan karena sebagian sudah dibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri sedangkan sebagian lainnya yakni angka 8 s/d 18 sudah menjadi bagian dari pekerjaan rutin perangkat Desa yang telah mendapatkan penghasilan dari tanah kas / ganjaran Desa Gedangsewu, karenanya pengeluaran-pengeluaran tersebut jelas telah menguntungkan orang lain ;

- Bahwa Desa Gedangsewu tidak pernah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pelaksanaan pungutan terkait sertifikasi massal dalam program Ajudikasi TA 2007 ;
- Bahwa ia Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO selaku Kepala Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri maupun perangkat Desa lainnya yang juga bertindak selaku panitia AJUDIKASI TA 2007 Desa Gedangsewu dalam pelaksanaan tugas selaku perangkat Desa telah mendapat

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan atau gaji dari tanah ganjaran Desa semestinya tidak melakukan pemungutan dari masyarakat sehingga merugikan masyarakat Desa Gedangsewu ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO selaku Kepala Desa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ir. MOH. NURHADI tersebut di atas bertentangan dengan :
 - Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DESA sebagaimana diatur juga dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA Desa ;
 - Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DESA sebagaimana diatur juga dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA Desa ;
 - Pasal 2 huruf a angka 5, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH ;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, pada Romawi VI huruf B angka 3 ;sebagaimana telah disebutkan diatas ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO bersama saksi Ir M. NURHADI tersebut di atas telah menguntungkan orang lain sebesar Rp. 220.778.000 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut dan menguntungkan dirinya sendiri bersama-sama dengan saksi Ir MOH. NURHADI sebesar Rp.118.100.000,- (seratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

Kedua :

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO sebagai Penjabat Sementara (PJ) Kepala Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 242 tahun 2006 tanggal 7-11-2006 dan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 347 tahun 2007 tanggal 5-6-2007 bersama-sama dengan saksi IR MOH. NURHADI BIN SAPUAN (Sekretaris Desa Gedangsewu/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Juli 2007 s/d Desember 2007 atau setidaknya –tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO selaku PJ. Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku Kepala Desa harus tunduk pada tata aturan yang ada diantaranya :
 - 1) Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DESA sebagaimana diatur juga dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA yang menentukan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban diantaranya :
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
 - Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan Desa;
- 2) Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DESA sebagaimana diatur juga dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA yang menentukan bahwa Kepala Desa dilarang untuk melakukan beberapa hal diantaranya :
 - Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat;
 - Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - Menyalahgunakan wewenang dan;
 - Melanggar sumpah/janji jabatan;
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 2 huruf a angka 3 menyebutkan “ Sumber pendapatan desa terdiri atas hasil swadaya dan partisipasi masyarakat “ ;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 2 huruf a angka 5 menyebutkan “Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam APBDes“ ;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang dan/ atau jasa dinilai dalam angka rupiah dimasukkan dalam APBDes“ ;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH Pasal 16 ayat (3) menyebutkan “Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan di dalam APBDes“ ;
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, pada Romawi VI huruf B angka 3 berbunyi

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



“Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa” ;

- 6) Peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dan terkait dengan pelaksanaan Ajudikasi TA 2007 yang berlaku pada saat itu ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik Land Management and Policy Development Program (LMPDP) TA 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI TA 2007, yang diperuntukan untuk pemetaan desa secara keseluruhan atau penertiban sertifikat seluruh bidang tanah yang ada di desa yang terdapat di tiga wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri yakni di wilayah Kecamatan Pare sebanyak 5 Desa, wilayah Kecamatan Gampengrejo sebanyak 5 Desa dan Kecamatan Kayen Kidul sebanyak 5 Desa atau berjumlah sebanyak 15 Desa yang ada di Kabupaten Kediri dengan total biaya yang ditanggung APBN senilai Rp. 574.465.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung Bank Dunia melalui pinjaman luar negeri senilai Rp.946.885.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau total anggaran Rp.1.521.350.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri dan salah satu Desa yang mendapatkan kegiatan AJUDIKASI TA 2007 adalah Desa Gedangsewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa beban biaya kegiatan AJUDIKASI TA 2007 yang ditanggung / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri adalah untuk kegiatan :
 - 1) Pengumpulan Data Awal ;
 - 2) Pengumpulan Data Subyek;
 - 3) Pengolahan Data;
 - 4) Sidang Panitia;
 - 5) Pembuatan / Pemeriksaan Pengumuman;
 - 6) Pembuatan SK Hak /Keputusan Panitia;
 - 7) Pembuatan Sertifikat;
 - 8) Penelitian Tanah oleh Kepala Desa;



selebihnya untuk kegiatan penyiapan dokumen tanah yang merupakan kewajiban pemohon tidak dibiayai / disubsidi oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri, yakni diantaranya :

- 1) Kebutuhan pemasangan tugu batas tanah;
 - 2) Kebutuhan materai ;
 - 3) Pembuatan Akta;
 - 4) Foto copy dokumen;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan AJUDIKASI TA 2007 pada sekitar bulan Mei 2007 dilakukan sosialisasi di Balai Desa Gedangsewu, Kec.Pare, Kab. Kediri terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan AJUDIKASI TA 2007 di Desa Gedangsewu yang dihadiri oleh sekitar 100 orang undangan yang terdiri dari Pihak Tim AJUDIKASI BPN Kabupaten Kediri, Camat Pare, Para Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa, serta Perangkat Desa Gedangsewu ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2007 ia Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dengan alasan untuk memperlancar program AJUDIKASI TA 2007 telah membentuk Panitia Ajudikasi TA 2007 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gedangsewu Nomor : 07 / 17.2003/2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua : GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO (PJ. Kades);
Wakil Ketua : Ir M. NURHADI (Sekdes);
Sekretaris : BAMBANG RIYADI (Kaur Pemerintahan);
Bendahara : Ir MOH. NURHADI (Sekdes);
Anggota : . SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon);
 . LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan);
 . SUROTO (Kasun Duluran);
 . M. ROZIN (Kasun Talun);
 . SUPRIYADI (Kaur Keuangan);
 . H. MASRUCHAN MAS'UD (Kaur Kesra);
 . MUJIANTO (Kaur Pembangunan Dusun Parerejo);
 . SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo);
 . SUMARYONO (Kaur Umum);
 . ROBIKAN (Pegawai Administrasi Desa);
 - Bahwa dalam rapat panitia pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik TA 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI TA 2007 ia Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak menentukan biaya pendaftaran / pensertifikatan tanah pada kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik TA 2007 atau AJUDIKASI TA 2007 yakni :

- Jika pemohon telah memiliki Akta Tanah (Jual Beli/Hibah/Waris) dari PPAT dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Jika pemohon tidak memiliki Akta dan perolehan tanahnya sebelum tahun 1997 dikenakan biaya minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maksimal 1 % dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nominal harga tanah pasaran ;
- Bahwa biaya pensertifikatan tanah yang ditentukan oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO tersebut di atas, oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dan saksi Ir. MOH. NURHADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijadikan seolah-olah menjadi kewajiban bagi warga masyarakat pemohon sehingga tanpa adanya biaya tersebut di atas pemohon tidak akan dilayani atau dilayani dengan catatan dianggap mempunyai hutang yang harus dilunasi dan jika belum dilunasi nantinya bila sertifikat sudah jadi akan ditahan terlebih dahulu sampai biaya yang ditentukan tersebut di atas dapat dilunasi oleh pemohon sehingga masyarakat selaku pemohon sertifikat AJUDIKASI TA 2007 terpaksa membayar biaya tersebut ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistemik TA 2007 atau disebut dengan istilah AJUDIKASI TA 2007, pihak Desa Gedangsewu mendapat jatah 1202 bidang tanah / pemohon dimana dalam prAkta knya penarikan biaya yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO tersebut di atas dilakukan dengan cara Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO selaku Kepala Desa Gedangsewu (Ketua Panitia Ajudikasi TA 2007 Desa Gedangsewu) bersama –sama Ir. MOH. NURHADI selaku Sekretaris Desa Gedangsewu (Wakil Ketua merangkap bendahara Panitia Ajudikasi TA 2007 Desa Gedangsewu) memerintahkan kepada Panitia pelaksana AJUDIKASI TA 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk melakukan pungutan dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - Dusun Duluran yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warga pemohon adalah saksi BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan) dan saksi SUROTO (Kasun Duluran);

- Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (Kasun Talun);
- Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan) dan M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah);
- Dusun Gedangsewu Wetan yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan), saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon) dan BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan);
- Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan / menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon);
- Bahwa pungutan biaya persertifikatan tanah dalam persertifikatan tanah secara massal melalui AJUDIKASI TA 2007 yang dihimpun Panitia pelaksana AJUDIKASI dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, diperoleh hasil dengan perincian sebagai berikut :

No.	YANG MENGHIMPUN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1			4
	M. ROJIN (Kasun Talun)	30.600.000,-	-
	SOROTO (Kasun Duluran)	32.500.000,-	-
	LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu wetan)	83.450.000,-	-
	BAMBANG RIADI (Kaur Pemerintahan)	91.850.000,-	-

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah Dusun Parerejo)	14.550.000,-	-
SUPRIADI (Kaur Keuangan)	66.400.000,-	-
SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon)	45.600.000,-	-
SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo)	22.600.000,-	-
MUJIANTO (Kaur Pembangunan)	13.000.000,-	-
Dibayar dikantor desa pada saat mengajukan permohonan melalui Bendahara Ajudikasi	2.730.000,-	
JUMLAH	403.230.000,-	-

- Bahwa hasil pungutan yang dihimpun Panitia pelaksana AJUDIKASI TA 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik pada Pemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan hasil pungutan senilai Rp. 403.230.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia pelaksana AJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada saksi Ir MOH. NURHADI selaku bendahara Panitia pelaksana Ajudikasi TA 2007 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa guna meyakinkan pemohon pendaftaran tanah secara sistemik TA 2007 atau pemohon AJUDIKASI TA 2007 perihal penarikan biaya tersebut di atas tidak sia-sia, Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO bersama-sama saksi Ir MOH. NURHADI membuatkan surat persaksian perolehan tanah bagi tanah yang tidak dilengkapi Akta perolehan tanah, dimana bidang-bidang tanah pemohon yang sebenarnya perolehan tanahnya di atas tahun 1997 dibuatkan surat persaksian perolehan tanah oleh saksi Ir M. NURHADI di atas kertas segel lama (di bawah tahun 1997) saat itu juga pada tahun 2007 seolah-olah dibuat dan diperoleh sebelum tahun 1997 sehingga pemohon terhindar dari biaya pembuatan Akta Tanah dari PPAT, termasuk juga pembuatan surat-surat keterangan lainnya dari desa terkait dengan bidang tanah yang diajukan pemohon (surat kematian, dll) ;
- Bahwa penerimaan sejumlah uang yang diterima dari pemohon ajudikasi bagi Terdakwa maupun saksi Ir. MOH. NURHADI merupakan imbalan atau

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah karena telah membuatkan surat-surat keterangan, padahal seharusnya tidak demikian karena sebagai Aparat Desa, Terdakwa maupun saksi Ir. MOH. NURHADI telah mendapatkan penghasilan sah sesuai dengan kedudukannya masing-masing selaku PJ Kepala Desa dan Sekretaris Desa ;

- Bahwa total dana hasil penerimaan pungutan biaya persertifikatan tanah secara massal melalui AJUDIKASI TA 2007 dari pemohon sertifikat tersebut di atas tidak pernah dicatat atau dimasukkan ke dalam buku APBdes (Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa) dalam TA 2007 padahal sebagaimana peraturan - peraturan tersebut di atas semua pendapatan Desa baik dalam bentuk sumbangan, partisipasi, swadaya, lain-lain pendapatan asli Desa haruslah dimasukkan ke dalam APBdes ;
- Bahwa terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biaya AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu Kec. Pare, Kab. Kediri di luar pembukuan keuangan resmi Desa Gedangsewu hanya diketahui oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO sendiri selaku Kepala Desa Gedangsewu sekaligus selaku Ketua Panitia AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu dan Saksi Ir M. NURHADI selaku Sekretaris Desa Gedangsewu sekaligus selaku Bendahara AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu, sedangkan panitia AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu selain Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dan Saksi Ir MOH. NURHADI tidak pernah mengetahuinya ataupun diberitahu dan bahkan tidak pernah dipertanggungjawabkan dihadapan seluruh Panitia melainkan hanya mereka berdua yang tahu baik untuk penerimaan maupun penggunaan secara keseluruhan ;
- Bahwa penggunaan dana hasil pungutan kepada 1202 pemohon pendaftaran tanah secara sistemik atau pemohon AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri juga dibukukan tersendiri diluar pembukuan keuangan resmi desa dan disebutkan dipergunakan untuk keperluan :

NO.	ALOKASI PENGGUNAAN	JUMLAH
	Pembelian Matri	33.576.000
	Foto copy	966.000
	Pembelian patok batas bidang	23.800.000
	Diberikan camat pare melalui ARI	74.150.000

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



	Uang transport Satgas Ajudikasi	3.100.000
	Pembelian sampul	6.010.000
	Honor 2 orang Pegawai Administrasi	3.900.000
	Honor Pendamping petugas ukur	17.850.000
	Konsumsi Panitia dan Satgas ajudikasi	4.389.000
	Konsumsi Petugas ukur dan pendamping petugas ukur	3.100.000
	Transpot Petugas ukur dari BPN	400.000
	Honor GATOT SUPRIADI (Terdakwa)	62.000.000
	Honor MOH NURHADI	56.100.000
	Honor M. ROJIN	8.400.000
	Honor SUROTO	13.850.000
	Honor LINANG DIHARTA	21.500.000
	Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
	Honor M. DAI	7.629.000
	Honor SUPRIADI	20.110.000
	Honor SUYADI	10.900.000
	Honor SUKANDAR	9.400.000
	Honor MUJIANTO	6.200.000
	Jumlah total	403.230.000

- Bahwa penggunaan dana hasil pungutan sebagaimana tersebut di atas yang benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat pemohon pendaftaran tanah secara sistemik tahun 2007 atau pemohon AJUDIKASI TA 2007 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri seharusnya hanyalah sebatas :

	Pembelian Matri	33.576.000
	Foto copy	966.000
	Pembelian patok batas bidang	23.800.000
	Pembelian sampul	6.010.000
	Jumlah	64.352.000



Sedangkan untuk pengeluaran biaya - biaya lainnya selain biaya materai,
patok batas, foto copy, pengeluaran pemberkasan yakni :

	Diberikan camat pare melalui ARI	74.150.000
	Uang transport Satgas Ajudikasi	3.100.000
	Honor 2 orang Pegawai Administrasi	3.900.000
	Honor Pendamping petugas ukur	17.850.000
	Konsumsi Panitia dan Satgas ajudikasi	4.389.000
	Konsumsi Petugas ukur dan pendamping petugas ukur	3.100.000
	Transpot Petugas ukur dari BPN	400.000
	Honor GATOT SUPRIADI (Terdakwa)	62.000.000
	Honor MOH NURHADI	56.100.000
	Honor M. ROJIN	8.400.000
	Honor SUROTO	13.850.000
	Honor LINANG DIHARTA	21.500.000
	Honor BAMBANG RIADI	15.900.000
	Honor M. DAI	7.629.000
	Honor SUPRIADI	20.110.000
	Honor SUYADI	10.900.000
	Honor SUKANDAR	9.400.000

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honor MUJIANTO	6.200.000
	Jumlah total	338.878.000

untuk pengeluaran tersebut di atas untuk angka 1 s/d 7 tidak seharusnya ada karena tanpa pengeluaran - pengeluaran tersebut seharusnya tetap bisa dilaksanakan karena sebagian sudah dibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA BPN Kabupaten Kediri sedangkan sebagian lainnya yakni angka 8 s/d 18 sudah menjadi bagian dari pekerjaan rutin perangkat Desa yang telah mendapatkan penghasilan dari tanah kas / ganjaran Desa Gedangsewu, karenanya pengeluaran-pengeluaran tersebut jelas telah menguntungkan orang lain ;

- Bahwa Desa Gedangsewu tidak pernah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pelaksanaan pungutan terkait sertifikasi massal dalam program Ajudikasi TA 2007 ;
- Bahwa ia Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO selaku Kepala Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri maupun perangkat Desa lainnya yang juga bertindak selaku panitia AJUDIKASI TA 2007 Desa Gedangsewu dalam pelaksanaan tugas selaku perangkat Desa telah mendapat penghasilan atau gaji dari tanah ganjaran Desa semestinya tidak melakukan pemungutan dari masyarakat sehingga merugikan masyarakat Desa Gedangsewu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO selaku Kepala Desa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ir MOH. NURHADI tersebut di atas bertentangan dengan :
 - Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DESA sebagaimana diatur juga dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA Desa ;
 - Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DESA sebagaimana diatur juga dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA Desa ;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 huruf a angka 5, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2006 tentang SUMBER PENDAPATAN DAERAH ;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa, pada Romawi VI huruf B angka 3 ;

sebagaimana telah disebutkan diatas ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO bersama saksi Ir M. NURHADI tersebut di atas telah menguntungkan orang lain sebesar Rp. 220.778.000 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut dan menguntungkan dirinya sendiri bersama-sama dengan saksi Ir MOH. NURHADI sebesar Rp.118.100.000,- (seratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 11 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Ir. Moh. Nurhadi Bin Sapuan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 September 2007 An. RIRIN HANDAYANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah ;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 An. SULISTYO WINARNI sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya mengajukan sertifikat 3 bidang ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2007 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 An. SRI UTAMI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
5. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 September 2007 An. ABDUL MUHITH TAKIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2007 An. MOH. IKHSAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2008 An. SUGENG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Nopember 2007 An. SUGENG sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Nopember 2007 An. BINTI MUDHAYANAH sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah Pekarangan Rumah;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Oktober 2007 An. NURIYATI sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya Pajak SSB Waris;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2007 An. NURIYATI sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya proses sertifikat;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



- 13.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2007 An. LILIK KANAH, SITI MAROYAH, NURIYATI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya proses sertifikat;
- 14.1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri No. 07/17.2003/2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah sistematis tahun 2007 di Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri;
- 15.1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007;
- 16.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007, Petugas Blok: SUYADI;
- 17.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI;
- 18.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : LINANG D;
- 19.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M.DA'I;
- 20.5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. ROJIN;
- 21.2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : MUDJIANTO;
- 22.3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUKANDAR;
- 23.4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok: SUROTO;
- 24.9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : BAMBANG RIADI;
- 25.1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu.
- 26.1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 2007 ;
- 27.1 (satu) bendel Daftar Nama Ajudikasi Desa Gedangsewu tanggal 21 Oktober 2010 (berisi Rekapitulasi Bukti Peralihan);
- 28.1 (satu) bendel Surat pernyataan jual beli / hibah waris diatas kertas segel;
- 29.1 (satu) buku catatan pengeluaran dana ajudikasi tahun 2007 Desa Gedangsewu;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara atas nama
Terdakwa Ir.Moch.Nurhadi Bin Sapuan;

4. Menetapkan agar Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 757/ PID.SUS/2010/PN.Kdi., tanggal 3 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dari segala dakwaan ;
3. Memerintahkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 September 2007 An. RIRIN HANDAYANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 An. SULISTYO WINARNI sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya mengajukan sertifikat 3 bidang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2007 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 An. SRI UTAMI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 September 2007 An. ABDUL MUHITH TAKIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2007 An. MOH. IKHSAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2008 An. SUGENG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Nopember 2007 An. SUGENG sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Nopember 2007 An. BINTI MUDHAYANAH sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah Pekarangan Rumah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Oktober 2007 An. NURIYATI sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya Pajak SSB Waris;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2007 An. NURIYATI sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya proses sertifikat;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2007 An. LILIK KANAH, SITI MAROYAH, NURIYATI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya proses sertifikat;
- 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri No. 07/17.2003/2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah sistematis tahun 2007 di Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007;
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007, Petugas Blok: SUYADI;
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI;

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : LINANG D;
 - 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M.DA'I;
 - 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. ROJIN;
 - 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : MUDJIANTO;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUKANDAR;
 - 4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok: SUROTO;
 - 9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : BAMBANG RIADI;
 - 1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu;
 - 1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 2007 ;
 - 1 (satu) bendel Daftar Nama Ajudikasi Desa Gedangsewu tanggal 21 Oktober 2010 (berisi Rekapitulasi Bukti Peralihan).
 - 1 (satu) bendel Surat pernyataan jual beli / hibah waris diatas kertas segel;
 - 1 (satu) buku catatan pengeluaran dana ajudikasi tahun 2007 Desa Gedangsewu;
- di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. MOH. NURHADI Bin H. SAPUAN;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/2011/757/Pid.Sus/2010/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 13 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena :

1. Hakim Majelis telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini adalah unsur “menerima hadiah yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua” ;
2. Bahwa seharusnya putusan berbunyi ontslag van rechtsvervolgning tetapi oleh Hakim Majelis dibuat sebagai putusan vrijspraak ;

Hal-hal yang kami temukan dalam putusan Hakim Majelis sehingga menjadi alasan bahwa putusan Hakim Majelis adalah pembebasan tidak murni adalah :

1. Hakim Majelis telah salah menafsirkan sebutan unsur “menerima hadiah” yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua :

Hakim Majelis dalam putusannya menyatakan bahwa unsur “hadiah” tidak terbukti karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, adalah tidak dapat digolongkan atau dikualifikasikan sebagai hadiah atau janji karena inisiatif pungutan biaya terhadap warga pemohon sertifikat adalah atas usulan Camat Pare (BUSRO KARIM) yang dilontarkan pada saat acara sosialisasi pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang mana pada saat itu telah disepakati oleh peserta sosialisasi, dan juga bukan lahir dari keinginan pribadi masing-masing warga pemohon sertifikat, sehingga uang sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa adalah berdasarkan dari hasil musyawarah panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu ;
- Menurut hemat kami alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim Majelis seperti tersebut diatas adalah tidak tepat, karena Hakim Majelis menghubungkan uang yang diterima Terdakwa yang berasal dari warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yaitu sebesar Rp. 62.200.000,-

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



(enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan inisiatif pungutan biaya terhadap warga pemohon sertifikat adalah atas usulan Camat Pare (BUSRO KARIM) yang dilontarkan pada saat acara sosialisasi pelaksanaan adjudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang mana pada saat itu telah disepakati oleh peserta sosialisasi, dan juga bukan lahir dari keinginan pribadi masing-masing warga pemohon sertifikat, karena dalam pertimbangannya sendiri Majelis Hakim telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Seandainya Majelis Hakim mau menilai apakah uang sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah termasuk kualifikasi “hadiah” dengan unsur “padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan” hal tersebut sesuai dengan pendapat R. WIRYONO, SH., dalam buku Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika pada halaman 99 “.....bahwa tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” ;

2. Bahwa seharusnya putusan berbunyi ontslag van rechtsvervolgning tetapi oleh Hakim Majelis dibuat sebagai putusan vrijspraak ;

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP disebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” atau lazim disebut dengan ontslag van rechtsvervolging, dan kalau kita perhatikan rumusan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, kiranya putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

- Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Tetapi sekalipun terbukti, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana ;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan terhadap dakwaan alternatif Kedua menyatakan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, adalah tidak dapat digolongkan atau dikualifikasikan sebagai hadiah atau janji karena inisiatif pungutan biaya terhadap warga pemohon sertifikat adalah atas usulan Camat Pare (BUSRO KARIM) yang dilonntarkan pada saat acara sosialisasi pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang mana saat itu telah disepakati oleh peserta sosialisasi, dan juga bukan lahir dari keinginan pribadi masing-masing warga pemohon sertifikat, sehingga uang sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa adalah berdasarkan dari hasil musyawarah Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, sehingga menurut hemat kami perbuatan yang kami dakwakan terhadap Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO adalah terbukti, dan seandainya Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP sebagaimana tersebut diatas, seharusnya putusan Majelis Hakim adalah “melepaskan Terdakwa

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tuntutan hukum” bukannya “membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan” karena adanya fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal tersebut telah diakui oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO telah menerima bagian uang sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari pungutan terhadap warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara ini menjadi putusan bebas yang tidak murni, sehingga adalah sudah tepat kami menempuh upaya hukum kasasi. Oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Hakim Majelis atas dakwaan alternatif kedua dalam perkara Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO, selanjutnya sebagai lembaga peradilan tertinggi mengadili dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO tersebut ;

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a yaitu : suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan cara tidak memperlihatkan/memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, adapun hal-hal yang mendukung argument kami tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dalam menentukan terbukti tidaknya dakwaan terhadap Terdakwa khususnya dakwaan alternatif kedua Majelis Hakim hanya mendasarkan pada penafsiran untuk menerima hadiah atau janji yang dihubungkan dengan siapa yang mempunyai inisiatif pungutan terhadap warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang menurut Majelis Hakim Camat Pare (BUSRO KARIM) ;

- Menurut hemat kami hal tersebut adalah salah, karena tidak ada hubungannya sama sekali antara yang mempunyai

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inisiatif dengan penerimaan hadiah oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dalam hal ini adalah penerimaan uang sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, seharusnya kalau mau mengukur atau menilai apakah penerimaan uang sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dari warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, adalah termasuk hadiah atau bukan adalah dengan cara menilai dari sudut pandang si penerima (Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO/Kades Gedangsewu) dan dari orang yang memberikan hadiah (warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri) ;

Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat fakta hukum antara lain :

- Bahwa Camat Pare (BUSRO KARIM) pernah melontarkan perkataan pada saat acara sosialisasi pelaksanaan ajudikasi di Balai Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang intinya program ajudikasi tidak sepenuhnya gratis dan masih ada pembiayaan yang harus ditanggung oleh Pemohon Ajudikasi, dan saat itu Camat Pare (BUSRO KARIM) melontarkan wacana biaya sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu disetujui oleh peserta sosialisasi yang hadir yang terdiri dari para Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, BPD, para Pamong Desa, Perwakilan dari BPN, serta Lembaga Desa yang lain yang jumlahnya kurang lebih 100 orang ;
- Bahwa sebenarnya tidak ada satupun yang mengharuskan bagi Panitia Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Tahun 2007 untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi masalah ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, terutama masalah wacana biaya yang dilontarkan oleh Camat Pare (BUSRO KARIM) karena memang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, walaupun ada biaya yang harus dibebankan kepada

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Pemohon Ajudikasi jumlah juga tidak mencapai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), namun faktanya Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, telah membentuk Panitia Ajudikasi TA 2007 dengan Surat Keputusan Desa Gedangsewu Nomor : 07/17.2003/2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO (Pj. Kades);

Wakil Ketua : Ir M. NURHADI (Sekdes);

Sekretaris : BAMBANG RIYADI (Kaur Pemerintahan);

Bendahara : Ir MOH. NURHADI (Sekdes);

Anggota :

- . SUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon);
- . LINANG DIHARTA (Kasun Gedangsewu Wetan);
- . SUROTO (Kasun Duluran);
- . M. ROZIN (Kasun Talun);
- . SUPRIYADI (Kaur Keuangan);
- . H. MASRUCHAN MAS'UD (Kaur Kesra);
- . MUJIANTO (Kaur Pembangunan Dusun Parerejo);
- . SUKANDAR (Pembantu Kasun Parerejo);
- . SUMARYONO (Kaur Umum);
- . ROBIKAN (Pegawai Administrasi Desa);

dan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO (Pj.Kades/ Ketua Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu) pernah mengadakan rapat di Balai Desa Gedangsewu yang dihadiri oleh seluruh anggota Panitia Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan memberikan arahan untuk memungut biaya kepada warga Pemohon Ajudikasi dengan besaran yang suah berAkta Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan yang belum lebih maksimal 1% dari NJOP, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena tidak ada kewajiban hukum (karena tidak ada dasar hukumnya) bagi Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO (Pj. Kades) untuk menindaklanjuti lontaran biaya yang disampaikan Camat Pare pada saat sosialisasi. Manakala hal

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



tersebut dilakukan oleh Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO (Pj.Kades/Ketua Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu) maka dalam hal ini inisiatif adalah mutlak ada pada GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO (Pj. Kades) beserta para anggota Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu mempunyai tanggung jawab sendiri secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan ;

- Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa tidak semua warga yang memohon ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ikut hadir pada saat dilaksanakan sosialisasi di Balai Desa Gedangsewu dan terhadap warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, pada saat dipungut biaya juga tidak pernah disampaikan berapa biaya yang memang harus dibayar dan apa kegunaan dari biaya tersebut, sehingga masyarakat membayar biaya dengan asumsi/pemikiran uang tersebut adalah untuk biaya pengurusan ajudikasi, dimana yang diketahui oleh warga pemohon bahwa yang mengurus maslah ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri adalah orang-orang yang masuk dalam Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu yang rata-rata adalah perangkat desa termasuk didalamnya Ir. MOH NURHADI Bin H. SAPUAN (Sekdes/ Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga Terdakwa Gatot Supriadi (Pj. Kades);
- Bahwa sebelum pembagian honor Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu diadakan rapat panitia, dan berdasarkan hasil rapat ditentukan bahwa honoranya adalah :

Honor GATOT SUPRIADI (Terdakwa)	Rp. .000.000,- ;
Honor MOH NURHADI	Rp. .100.000,- ;
Honor M. ROJIN	Rp. .400.000,- ;
Honor SUROTO	Rp. .850.000,- ;
Honor LINANG DIHARTA	Rp. .500.000,- ;
Honor BAMBANG RIADI	Rp. .900.000,- ;
Honor M. DAI	Rp. .629.000,- ;
Honor SUPRIADI	Rp. .110.000,- ;
Honor SUYADI	Rp. .900.000,- ;
Honor SUKANDAR	Rp. .400.000,- ;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor MUJIANTO

Rp. .200.000,- ;

seharusnya Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO tidak menerima honor tersebut karena tidak ada dasar hukum dalam penerimaannya dan karena sebagai Pj. Kepala Desa Terdakwa juga sudah memperoleh gaji berupa tanah bengkok, apalagi Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang yang diperoleh adalah berasal dari warga masyarakat Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil daripada keterangan-keterangan saksi yang diberikan di persidangan, itupun Majelis Hakim mengutip secara tidak benar keterangan saksi-saksi tersebut atau mengambil point-point yang menguntungkan Terdakwa saja, yang mana hal tersebut sebenarnya sangat bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah, yaitu :
 - Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan tentang siapa yang mempunyai inisiatif penggunaan dana hasil pungutan terhadap warga Pemohon Ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sejumlah Rp. 403.230.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang tersebut dikelola oleh Ir. MOH NURHADI Bin H. SAPUAN (Sekdes/Bendahara Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare) dengan sepengetahuan Terdakwa GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO (Pj.Kades/Ketua Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu) melalui pelaporan secara berkala, sedangkan mengenai honor untuk Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu diputuskan dalam forum musyawarah Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu ;
 - Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan tentang fakta hukum bahwa terhadap warga Pemohon Ajudikasi yang belum berakte yang tanahnya diperoleh setelah tahun 1997 yang menurut peraturan harusnya dilengkapi dengan Akta Tanah dari PPAT, ternyata pada pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu Tahun 2007 telah dibuatkan surat keterangan asal usul tanah diatas segel (surat persaksian) oleh Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu seolah-olah tanah tersebut diperoleh sebelum tahun 1997, yang mana hal

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



tersebut dilakukan agar pemohon terhindar dari biaya pembuatan Akta Tanah ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan tentang fakta hukum bahwa dasar besaran honor yang diterima Anggota Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu termasuk diantaranya honor yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) salah satunya adalah berdasarkan perhitungan dalam membuat surat keterangan asal usul tanah diatas segel (surat persaksian) ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan fakta hukum bahwa dasar besaran honor yang diterima Anggota Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu surat keputusan Kepala Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Nomor 07/17.2003/2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu tidak mengatur tentang adanya pemberian honor bagi anggotanya ;
- Bahwa adanya fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi antara lain : 1. saksi Nur Cholis, 2. saksi Nuriyati Binti Nyoto Muntaji, 3. saksi Suparno bin Tukiman, 4. saksi Lilik Anah binti Nyoto Muntaji, 5. saksi Drs. Supirman, 6. saksi Ririn Handayani, 7. saksi Abdul Muhit, 8. saksi Bambang Najmuddin Syah, 9. saksi Abdul Mutholib bin Rumidjan, 10. saksi Imam Subakir, ST., 11. saksi Samsuri bin Sukri, 12. saksi Rokim bin Sapari, 13. saksi Bachrudin, 14. saksi Samsul Huda, 15. saksi Sariyanto, 16. saksi Jumadi dan 17. saksi Mad Zubaidi bin Suhadi yang pada intinya semua merasa keberatan dengan atas adanya besaran biaya yang harus dibayar pada saat pelaksanaan ajudikasi di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang besar nominalnya lebih dari Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan Majelis Hakim pada fakta hukum dalam putusannya. Memang para saksi tersebut pada saat membayar tidak merasa keberatan karena :
 1. Bahwa pada saat pelaksanaan sosialisasi sebelum dilaksanakannya program ajudikasi di Desa Gedangsewu tidak pernah dijelaskan secara mendetail tentang biaya-biaya yang ditanggung oleh Pemerintah dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemohon ;
 2. Para saksi yang merupakan pemohon sertifikat dalam Program Ajudikasi di Desa Gedangsewu tersebut tidak

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



menghadiri sosialisasi sebelum pelaksanaan ajudikasi, demikian juga dengan sebagian besar warga pemohon ajudikasi ;

3. Para saksi dan juga sebagian besar warga pemohon ajudikasi tidak pernah mendapat penjelasan dari Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare tentang berapa riil yang memang seharusnya dibayar oleh para pemohon tersebut dan apa kegunaan dari biaya yang harus dibayar ;

Sehingga sikap rasa saksi yang merasa tidak keberatan terhadap pungutan biaya yang harus dibayar sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per bidang adalah dikarenakan karena faktor ketidaktahuan para saksi tersebut, karena kalau melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jumlah uang yang berhasil terkumpul dan dikelola oleh Ir. MOH NURHADI Bin H. SAPUAN selaku Bendahara Panitia Ajudikasi adalah sebesar Rp. 403.230.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pengeluaran yang riil yang seharusnya ditanggung oleh pemohon adalah sebesar Rp.64.352.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga selisihnya yaitu sebesar Rp. 338.878.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) akan menjadikan para saksi tersebut lebih merasa keberatan lagi ;

Berdasarkan uraian-uraian kami pada butir II tersebut diatas tentang suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan cara tidak memperlihatkan/ memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis TA 2007 (Ajudikasi TA 2007) di Desa Gedangsewu, Terdakwa telah melakukan pungutan biaya melalui

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pelaksana Ajudikasi TA 2007 yang dibentuk dan diketahuinya, padahal biaya-biaya tersebut ditanggung oleh Pemerintah ;

- Bahwa dari hasil pungutan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil uang pungutan yang diperoleh Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai hadiah karena uang tersebut diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yaitu Anggota Majelis Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang didasarkan atas hasil musyawarah Panitia Ajudikasi Desa Gedangsewu sehingga uang tersebut tidaklah dapat digolongkan atau dikualifikasikan sebagai hadiah atau janji sebagaimana dimaksud dalam unsur menerima hadiah atau janji ex Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan Program Ajudikasi dengan kesepakatan yang dibuat antara masyarakat pemohon sertifikat dengan aparat Desa dan Camat tidaklah dapat dikatakan sebagai pemaksaan dalam unsur ini, sehingga unsur delik dalam dakwaan ex Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi anak dan istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 757/PID.SUS/2010/PN.Kdi., tanggal 3 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 11, 12 huruf (e) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 757/ PID.SUS/2010/PN.Kdi., tanggal 3 Mei 2011 2008 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GATOT SUPRIADI Bin T.H. SARJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 September 2007 An. RIRIN HANDAYANI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah ;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 An. SULISTYO WINARNI sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya mengajukan sertifikat 3 bidang ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2007 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Agustus 2007 An. SRI UTAMI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 September 2007 An. ABDUL MUHITH TAKIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2007 An. MOH. IKHSAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2008 An. SUGENG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Nopember 2007 An. SUGENG sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Nopember 2007 An. BINTI MUDHAYANAH sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya proses Akta dan Sertifikat Tanah Pekarangan Rumah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2008 An. YANTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Pengajuan Sertifikat Tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Oktober 2007 An. NURIYATI sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya Pajak SSB Waris;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 September 2007 An. NURIYATI sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya proses sertifikat;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2007 An. LILIK KANAH, SITI MAROYAH, NURIYATI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya proses sertifikat;
- 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri No. 07/17.2003/2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah sistematis tahun 2007 di Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007;
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007, Petugas Blok: SUYADI;
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUPRIADI;
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : LINANG D;
- 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M.DA'I;
- 5 (lima) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : M. ROJIN;
- 2 (dua) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : MUDJIANTO;
- 3 (tiga) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : SUKANDAR;
- 4 (empat) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok: SUROTO;
- 9 (sembilan) lembar Daftar Pemohon Ajudikasi Desa Gedangsewu Tahun 2007 Petugas Blok : BAMBANG RIADI;
- 1 (satu) bendel Daftar Penerima Sertifikat Desa Gedangsewu.
- 1 (satu) Buku besar Program Ajudikasi tahun 2007 ;
- 1 (satu) bendel Daftar Nama Ajudikasi Desa Gedangsewu tanggal 21 Oktober 2010 (berisi Rekapitulasi Bukti Peralihan);
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan jual beli / hibah waris diatas kertas segel;
- 1 (satu) buku catatan pengeluaran dana adjudikasi tahun 2007 Desa Gedangsewu;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir.Moch.Nurhadi Bin Sapuan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2012** oleh H.R. Imam Harjadi, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**

H.R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)